

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR KODE POS MKS 90173

Telp: 0411-3627555 0411-3623656

Hotline

Fax: 0411-3623656

Email: sb-makassar@dephub.go.id

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1023.000015

Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor: SPD.L.IDMAK.2310.000017, Tanggal 03 Oct 2023, Perihal MUAT Berdasarkan

barang berbahaya di : MAKASSAR

Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat Memperhatikan:

keterangan sebagai berikut:

: KAPOPOSANG 1 Nama Kapal : ID/YB7111 Bendera/Call Sign : 288

- Ukuran Kapal Jumlah ABK

: PT Mammiri Line / Pemilik/pencharter Kapal : PT. MAMMIRI LINE - Agen Kapal : MAKASSAR

Pelabuhan Asal : PT Mammiri Line Pengirim kargo (shipper)

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA Penerima kargo (consignee)

: 03 Oct 2023 - Tanggal tiba di Pelabuhan : MAKASSAR - Pelabuhan Asal

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) - Nama Kargo

: 320 Ton - Jumlah Kargo : MUAT Rencana kegiatan

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal KAPOPOSANG I

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 04 Oct 2023



DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL

MAKASSAR 03 OCT 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3 Direkna Kesaman Penjagaan Lant dan Pantai.